

PENTINGNYA *FIRST TO FILE* SYSTEM UNTUK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERKACA DARI KASUS MS GLOW DAN PS GLOW

Ni Putu Santika Dwi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: santikad26@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p14>

ABSTRAK

Tujuan Penulisan artikel yakni akan mengkaji pentingnya First to File System pada pendaftaran merek atau label diIndonesia Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan analisis deskriptif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pendaftaran merek pertama kali oleh pihak MS GLOW yang mendaftarkan mereknya dibidang minuman serbuk yang seharusnya didaftarkan dibidang kecantikan. Selain itu penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan jalur alternatif dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, First to File System, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This article aims to investigate the significance of the One to File First System in registering a trademark in Indonesia. A descriptive analysis approach is combined using a normative approach to legal research in this article. The results of the study demonstrate that a lack of awareness of brand registration for the first time by MS GLOW who registers their brand in the powder drink sector which should be registered in the beauty sector. In addition, the resolution of trademark disputes can be carried out using alternative routes with predetermined steps.

Keywords: Trademark Registration, First to File System, Dispute Resolution

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami perkembangan revolusi industri 4.0 mencapai 5.0, kemajuan teknologi dan informasi berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Teknologi memberikan bersumbangsih dalam menciptakan tiap langkah yang meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengoperasikan perusahaan; sehingga teknologi tidak hanya meliputi pengetahuan ilmiah, namun mencakup pula pengetahuan organisasi ataupun perbisnisan. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang mampu memberikan banyak implikasi positif untuk warga. Majunya teknologi maupun informasi ini pula salah satunya berpengaruh ke sektor perekonomian. Kemajuan teknologi dapat mendorong masyarakat untuk menghasilkan sebuah produk perdagangan untuk menghidupi kegiatan sehari-hari. Produk maupun layanan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut merupakan sebuah karya yang lahir dari intelektual yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kemampuan individu tersebut dalam menghasilkan sebuah karya, kemudian menimbulkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). HAKI yang dihasilkan, yaitu berupa

merek dari barang atau jasa yang diproduksinya. Dalam hal ini merek sering menjadi perselisihan yang terjadi di dunia perindustrian.

Yang disebut dengan Merek/Label yakni sebuah tanda atau bisa ditampilkan secara geografis berupa benda serta layanan yang dihasilkan bagi manusia perseorangan ataupun tubuh aturan melalui aktivitas bisnis benda serta layanan, berupa gambar, logo, identitas, kata, huruf, angka, penataan corak, atau gabungan bagi 2 ataupun berlebih bagian tercantum menjadi dua (dua) dimensi atau tiga (tiga) dimensi.¹ Berlanjut pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis label terbagi atas label bisnis serta label layanan. Merek Dagang merupakan Merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau sekelompok orang secara bersama-sama atau dengan badan hukum untuk membedakan jenis dagangannya. Sedangkan merek jasa merupakan merek yang digunakan untuk membedakan jasa yang diberikan atau diperdagangkan. Selain itu sebagai Pegawai negeri juga akan mendapatkan perlindungan hak cipta sebagai kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sama halnya dengan dagang.² Pada hal ini MS GLOW dan PS GLOW merupakan suatu perdagangan yang telah memiliki nama mereka masing-masing dan dapat digolongkan kedalam Merek Dagang. Namun Pada Hal ini mereka kurang memperhatikan pentingnya *First To File System* dalam mendaftarkan label dagangan yang akan disebar luaskan.

Pendaftaran merek dalam *First to File System* merupakan pendaftaran suatu merek akan diberikan kepada pihak yang telah lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Sengketa PS GLOW dan MS GLOW menunjukkan betapa pentingnya mendaftarkan First Mark atau First File System karena dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan jika terjadi perselisihan. dan menjadi bukti bahwa yang pertama kali memiliki merek tersebut adalah siapa yang pertama mendaftarkan. Selain itu, penggunaan Merek harus senantiasa sesuai dengan nama dan kelas yang didaftarkan. Untuk itu, penting bagi para pelaku usaha untuk lebih teliti dan melakukan pengecekan ulang terhadap Merek yang akan digunakan dan Merek yang telah didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Di Indonesia Banyak terdapat pilihan penanganan pertikaian termasuk penanganan pertikaian pendaftaran merek. Pada UU Merek di Indonesia, berdasarkan dengan Pasal 83 memungkinkan merek untuk menggugat sisi lainnya juga memakai pemilik label juga pada dasarnya persis melalui semua barang atau jasa ataupun yang melakukannya tanpa izin mereka. Pertikaian bisa diselesaikan lewat menengahi ataupun penanganan pertikaian alternatif, serta melalui Pengadilan Niaga atau Perdata. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek yang bisa dilakukan PS GLOW dan MS GLOW Dapat Berkaca berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun Upaya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak guna menyelesaikan sengketa merek antara PS GLOW dan MS GLOW akan dilakukan melalui badan arbitrase di luar pengadilan. Melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pendaftaran merek bagi perusahaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dibahas mengenai penerapan *First to file system*

¹ Andaniswari, Okky. "Well-Know Mark Overseas Legal Protection and Local Brands in Trademark Rights Violations". *Journal of Civil Law & Third Day*, (2019): 60-65.

² Djumadi. "Protection of Economic Rights for Inventors: A Review of Employment Relations". *Globalization and JL Poland 55* (2016): 87-91.

dan pada penelitian ini akan lebih lanjut dibahas mengenai pentingnya *First to file system* jika berkaca dari kasus MS GLOW dan PS GLOW³.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa pentingnya *first to file system* dalam merek, berkaca dari kasus MS GLOW dan PS GLOW?
2. Bagaimana seharusnya MS Glow dan PS Glow menyelesaikan sengketa pendaftaran merek ?

1.3. Tujuan Penulisan

Pada pencatatan ini bermaksud akan mengkaji pentingnya mendaftarkan merek dengan menggunakan system *First to File* dan Menyelesaikan sengketa melalui Penyelesaian Alternatif.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini berangkat dari adanya konflik antara MS GLOW dan PS GLOW yang memiliki sengketa di bidang merek. Dengan menggunakan pendekatan analitis yang menggunakan metode studi dokumen dan strategi penelusuran bahan hukum. Pendekatan norma hukum diprioritaskan sebagai bahan hukum primer, sedangkan buku, literatur, dan jurnal digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam metode penelitian. Surat pribadi, jurnal, dan buku adalah contoh bahan hukum sekunder, seperti juga dokumen resmi pemerintahan.⁴ Penulis menggunakan benda aturan utama berbentuk hukum UU RI No.20 Periode 2016 mengenai Indikasi Geografis serta Merek, Jurnal atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan merek dan Buku penunjang sebagai pengumpulan data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pentingnya *First To File System* Dalam Merek Berkaca Dari Kasus MS GLOW Dan PS GLOW

Indonesia sebagai sebuah Negara yakni salah satu negara yang sistem pendaftaran mereknya mengikuti aturan "*first to file*". Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Merek, Indonesia menganut dua asas yaitu asas *first to file* (Konstitutif) dan *first to use* (Deklaratif). *First to File* adalah suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, merek akan terlindungi apabila telah melakukan permohonan pendaftaran ke pihak yang berwenang yaitu DJKI. Penggunaan sistem pendaftaran merek *first-to-file* memiliki keuntungan sebagai berikut: Lebih mudah untuk menunjukkan merek terdaftar jika terjadi perselisihan. Kemudian, jika merek itu didaftarkan, akan ada bukti nyata berupa sertifikat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual. Meski belum diterbitkan sertifikatnya, kekayaan intelektual berwujud label dagang juga sudah dicantumkan ke departemen komandan Hak asset cendekiawan bersama

³ Alexander Rendy, "Penerapan Prinsip " *First To File*" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia", Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9 Tahun 2022 hlm. 2110-2121.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Mamudji Gambaran Singkat Penelitian Hukum Normatif (Depok: 2021, PT Rajagrafindo Persada), 24.

Kemenu sera Ham segera mendapat perlindungan hukum.⁵ Dan dalam mengajukan Prioritas akan diberikan kepada permohonan pendaftaran merek dagang, dan pemohon akan diakui sebagai pemilik merek dagang yang sah. Karena branding adalah salah satu strategi bisnis yang digunakan untuk mengalahkan bisnis saingan, merek juga memainkan peran penting dalam sektor barang dan jasa. Oleh karena itu, merek terlebih dahulu harus didaftarkan, agar memperoleh hak eksklusif seperti yang disebutkan diatas, dengan cara memenuhi beberapa persyaratan yaitu Pemohon yang mengajukan merek atau yang mendaftarkan merek harus beritikad baik, Merek yang akan didaftarkan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang lainnya yang telah digunakan, dan Tidak deskriptif serta tidak menggunakan kata umum dalam masyarakat. Selain termasuk kedalam merek dagang PS GLOW dan MS GLOW juga dapat dikaitkan dengan merek terkenal karena pemasarannya sudah meluas dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat.⁶

Dapat diartikan bahwa *system first to file* dalam pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Sehingga Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Lewat jalur pendaftaran merek, hak eksklusif untuk menggunakan merek diberikan akan owner label akan kurun tercantum 10 periode; hak ini dapat dipanjangkan tiap-tiap 10 periode) atau memberikan memperkenalkan akan sisi lainnya akan memakai merek tercantum lewat akan kesepakatan. Selain mendaftarkan merek pada Ditjen KI Indonesia juga telah mengesahkan Protokol Madrid Sebagai pendaftaran merek Internasional.⁷

Adapun tujuan diterapkannya *the system's first file* situasinya ditujukanakan meneruskan ketetapan dan penjagaan hukum untuk owner label perkara hak mereknya. Menurut UU No.20 Tahun 2016 mengenai label serta gelagat bumi, owner label memiliki hak akan menggunakannya selama mereka juga pertama kali mengusulkan sistem konstitutif. Pihak lain tidak diperbolehkan memalsukan atau mencuri merek dagang terdaftar. itu.

Label yakni petunjuk juga bisa dipamerkan selaku geografis berwujud ilustrasi, atribut, identitas, frase, aksara, bilangan, tatanan corak , pada wujud 2 ukuran serta 3 ukuran, bunyi, modern, ataupun gabungan bagi dua ataupun berlebih element tercantum akan melainkan benda ataupun layanan juga dihasilkan bagi insan pribadi ataupun tubuh aturan pada perniagaan benda ataupun layanan, menurut bab 1 ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 mengenai label serta gelagat bumi, label dibedakan menjadi merek bisnis dan label layanan sesuai dengan bab 2 ayat 2 Undang-UU No 20 periode 2016 mengenai label serta gelagat bumi. label Dagang Merek adalah benda juga dijual bagi satu orang ataupun sekelompok insan ataupun oleh tubuh aturan akan melainkan jenis perdagangannya. Merek layanan, di sisi lain, yakni label juga dipakai guna membedakan layanan ataupun dijualbelikan.

Pada hal MS GLOW dan MS GLOW merupakan suatu perdagangan yang telah memiliki nama mereka masing-masing dan dapat digolongkan kedalam Merek

⁵ Abdulbari, Azed. "Konsultasi Kebijakan HKI dan Hak Kekayaan Intelektual 2, No. 4 Jurnal Hukum Internasional Indonesia.

⁶ Winarta, Frans H. "Perlindungan Atas Merek Terkenal". *Indonesian J. Int'l L.* 6 (2008): 82-89.

⁷ Demson, Tiopan, and Kurniawan, Shelly "The Politics of Law in the Madrid Protocol Ratification in the Form of President Regulation Related to Trademark Registration". *Technical Society Sci. J.* 10 (2020): 247-257.

Dagang.⁸ Namun mereka kurang memperhatikan pentingnya First To File System dalam mendaftarkan merek dagangan yang akan disebar luaskan. Initial file to System merupakan bagian juga sebelumnya telah menganjurkan permintaan pendataan merek akan diteruskan pendaftaran. Pada akhirnya Perlindungan hukum atas merek hanya ada apabila label tercantum tercatat didepartemen panglima kekuasaan asset cendekiawan (Dirjen KI).⁹

Kasus MS GLOW dan PS GLOW telah memberikan sebuah gambaran bahwa masih kurangnya kesadaran Pendaftaran Merek Pertama ke Dirjen KI. Kasus ini di mulai dengan MS GLOW yang telah didirikan sejak lama dan dikenal dengan perusahaan Kecantikan Mendaftarkan Mereknya Sebagai "MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE" di kelas minuman serbuk bukan dikelas kecantikan. Sedangkan lawannya yaitu PS GLOW telah mendaftarkan mereknya di Bidang Kecantikan di Dirjen KI. Hal ini tentunya memberikan Dirjen KI untuk memberikan kepada pihak PS GLOW terlebih dahulu di bidang kecantikan dikarenakan pihak MS GLOW Mendaftarkan dibidang minuman serbuk bukan dibidang kecantikan.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan kita semua bahwasannya ketika hendak memiliki suatu usaha dan mendaftarkan suatu merek kita harus segera mendaftarkannya ke Dirjen KI karena kita tidak mengetahui mungkin akan ada yang lebih dulu mendaftarkan hal yang sama seperti usaha kita sendiri. Jadi pada kasus ini pihak PS GLOW tidak sepenuhnya salah karena pihaknya yang terlebih dahulu mendaftarkan merek PS GLOW dibidang kecantikan. Berdasarkan peraturan yang diatur dalam UU MIG, suatu Merek tidak boleh mempunyai kecocokkan dalam intinya melalui label bisnis lainnya. Merek seperti juga telah dibahas merupakan suatu Hak Cipta Yang mendapat perlindungan di Indonesia.¹⁰

3.2. Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek MS Glow Dan PS Glow

PS GLOW dan MS GLOW merupakan salah satu merek dagang yang beredar di Indonesia, sebagai perlindungan kepada mereka yang memiliki usaha dagang.¹¹ Berbagai Perselisihan dan masalah sering muncul dalam situasi sosial. Sering kali, ketidaksepakatan atau masalah muncul di berbagai bidang bisnis dan kegiatan ekonomi. Masalah atau ketidaksepakatan ini sering muncul sebagai akibat dari perbedaan pendapat, konflik kepentingan, atau ketakutan. Sebagian besar waktu, litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan digunakan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Gugatan diajukan ke pengadilan area sebelum diselesaikan, dan hakim membuat keputusan akhir. Namun, ada juga penanganan pertikaian tak litigasi selain penanganan pertikaian berbasis litigasi. Proses penanganan pertikaian diperkara musyawarah atau lewat Yayasan pilihan penanganan pertikaian dengan "pemisahan melalui nonlitigasi". Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁸ Lidya, shinta audina. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia". *Hukum lentera* 3, (2016): 198-209.

⁹ Ni Ketut Supasti, Dharmawan. et all. *Harmonization of Intellectual Community* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 42.

¹⁰ Atmadja, Hendra Tanu. "Dampak Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia", *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003): 553-596.

¹¹ Brian Amy Prastyo, Derezka Gunti Larasati, Sardjono, and Agus. "Development Of Collective Trademark for Batik Industry In Kampung Batik Laweyan (Laweyan Batik's Village), Solo." *Indon. Rev.L* 5 (2015): 33-50.

Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Di Indonesia Banyak terdapat pilihan penanganan pertikaian termasuk penanganan pertikaian pendaftaran merek. Pada UU Merek di Indonesia, berdasarkan dengan Pasal 83 memungkinkan merek untuk menggugat sisi lainnya juga memakai pemilik label juga pada dasarnya persis lewat semua barang ataupun jasa atau yang melakukannya tanpa izin mereka. Pertikaian bisa diselesaikan lewat menengahi ataupun penanganan pertikaian alternatif, serta pengadilan niaga atau perdata.

Dalam pembahasan kali ini penulis berfokus pada bagaimana seharusnya penyelesaian perselisihan merek di pengadilan dengan cara non litigasi yang pada hal ini merupakan kasus pelanggaran merek antara PS GLOW dan MS GLOW, yang kronologinya sebagai berikut :

PS GLOW adalah perusahaan yang diselenggarakan sebagai tubuh aturan juga berlaju akan industri kosmetik dan dikokohkan sesuai dengan aturan nusantara. PS GLOW adalah pemilik hak atas produknya, yaitu kosmetik kelas 3 yang telah disetujui bagi departemen panglima kekuasaan asset cendekiawan Intelektual Kemenhu serta HAM RI Kosmetik nya telah diiklankan dan dipasarkan dengan menggunakan label bisnis PS GLOW serta label bisnis PSTORE GLOW juga dipakai guna PT. PSGLOW COSMETICS INDONESIA taat hukum. MS GLOW, di sisi lain, adalah merek kecantikan PT. Perusahaan KOSMETIK CANTIK INDONESIA yang berdiri pada tahun 2013.¹²

PT menjalankan bisnis. Merek MS GLOW yang mirip dengan PT digunakan oleh KOSMETIKA CANTIK INDONESIA. PSGLOW COSMETICS INDONESIA khususnya PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW. Akibatnya, kedua belah pihak memperlakukan merek dagang tersebut, percaya bahwa PT. lewat memakai label bisnis MS GLOW, KOSMETIKA BEAUTIFUL INDONESIA telah melanggar hak kekayaan intelektual PT. PSGLOW COSMETICS INDONESIA sebab dianggap menyusahkan bisnis dengan meluaskan merek dagang PT. Proses periklanan yang menghabiskan banyak biaya ini didanai oleh PSGLOW COSMETICS INDONESIA, namun PT. Kemiripan merek dagang yang digunakan akan hak tersebut telah

¹² Yanti, Novi. Marpaung, Devi. "Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal* 8, No.18 (2022): 540-550.

menguntungkan KOSMETIKA INDAH INDONESIA bagus selaku terus ataupun tak terus,

Bertimbang melalui ketetapan hukum UU yang mengatur tentang merek, pelanggaran tersebut berwujud pemakaian label MS GLOW kecuali kekuasaan juga dalam prinsipnya dipersamakan lewat label PT. Kalau PT, PSGLOW COSMETICS INDONESIA wajar serta sesuai. PSGLOW COSMETICS INDONESIA menggugat PT untuk ganti rugi. KOSMETIK CANTIK INDONESIA sebesar Rp secara tanggung renteng. Pada saat yang sama, 300 miliar, pada wujud tunai. Ini adalah nilai 10% dari omzet selama 6 bulan, juga dihitung seumpama tarif perkara keuntungan pemakaian label bisnis juga beruntun dipromosikan bagi PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA lewat tarif juga signifikan. kecuali kompensasi perkara penggunaan label bisnis juga dalam asasnya identik lewat milik PT, Jika PT, sudah sewajarnya dan wajar, PSGLOW COSMETICS INDONESIA PSGLOW COSMETICS INDONESIA menuntut agar semua kegiatan yang melibatkan pemakaian label bisnis MS GLO juga dalam hakekatnya identik lewat label bisnis PS GLOW yang telah digunakan – dihentikan.

PT v. masalah melanggar label Perselisihan pusat PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA bermula dari pelanggaran merek dagang PT. Terlepas dari kenyataan bahwa merek MS GLOW sebagian besar identik dengan PT, KOSMETIKA BEAUTIFUL INDONESIA menggunakannya. PSTORE GLOW dan PS GLOW adalah merek dagang terdaftar dari PSGLOW COSMETICS INDONESIA di department panglima kekuasaan asset cendekiawan departement HAM RI. PT digugat perkara pelanggaran merek oleh PT PSGLOW COSMETICS INDONESIA. KOSMETIKA INDAH INDONESIA melalui tuntutan hukum atau bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Berdasarkan UU No. 1, upaya PS GLOW dan MS GLOW untuk menyelesaikan sengketa merek dapat tercermin. 30 periode 1999 mengenai pilihan penanganan pertikaian serta menengahi. pertikaian merek PS GLOW dan MS GLOW akan diselesaikan diluar majlis lewat upaya juga dilaksanakan bagi kedua belah pihak melalui badan arbitrase. Ikuti langkah-langkah di bawah ini :

1. Berlandaskan UU No. 8 Pasal 30 Tahun 1999, pemohon wajib memberitahukan perlindungan secara tertulis untuk mendaftarkan perkaranya kepada BANI sebelum mengajukan permohonan penyelesaian hak merek. Pada situasinya, awal PT. Seumpama permintaan yang mengajukan permintaan akan BANI, PT, PSGLOW COSMETICS INDONESIA Pada acara di BANI, PSGLOW COSMETICS INDONESIA mengeluarkan surat kuasa khusus untuk pertama kalinya. Perwakilan hukum kemudian mengajukan permohonan kepada BANI.
2. Menuntutu dilaksanakan melalui sarana Dicantumkan pula pernyataan tertulis dalam bahasa Indonesia yang secara jelas menguraikan kedudukan permohonan, demikian pula perjanjian kerjasama dengan ketentuan arbitrase sengketa (Unudang-undang No.30 periode 1999, ayat 28, 36, dan 38). Pada situasinya PSGLOW COSMETICS INDONESIA sudah mengutarakan permintaan kegedung mengajukan permohonan ke kantor BANI dengan perjanjian kerjasama dengan PT dan perwakilan hukum. Ada enam klausul arbitrase dalam PSGLOW COSMETIK INDONESIA (tiga arbiter, satu tergugat, satu penggugat, dan satu berkas BANI). Permohonan disampaikan kepada pengurus BANI oleh petugas setelah diterima. Setiap kasus atau pembelian PT sekarang dapat dilakukan oleh manajemen BANI. BANI dapat digunakan untuk melengkapi PSGLOW COSMETICS INDONESIA dengan atau tanpa

pelunasan. Selanjutnya, PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA melamar PT. Selain itu, PSGLOW COSMETICS INDONESIA langsung memilih arbiter.

3. Untuk terdakwa Dalam waktu 14 hari, BANI mengirimkan permohonan pemohon kepada pihak tergugat, yang harus memberikan tanggapan sesuai dengan bab 39 Undang-undang No.30 ataupun 1999.

Ketika manajemen Menurut BANI, PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA bisa ditangani terlebih dahulu oleh BANI baru kemudian oleh PT. BANI menerima PSGLOW COSMETICS INDONESIA dan melanjutkan aplikasi PT. kepada PT : PSGLOW COSMETICS INDONESIA Sebagai pihak tergugat PT., INDAH INDONESIA KOSMETIKA Dalam waktu 14 hari, INDAH KOSMETIK INDONESIA akan memberikan tanggapan. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA menjadi responden PT dengan tanggapan. Wasit juga ditunjuk oleh PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PSGLOW KOSMETIK INDONESIA. BANI telah memberi Anda waktu 14 hari untuk menanggapi permintaan tersebut. BANI akan mengirimkan surat peringatan dengan bonus tanggal 14 akan melayani permintaan tercantum jika tak siap balasan yang diterima. BANI yang untuk menyampaikan dokumen gugatan final untuk terdakwa jika tidak ada tanggapan, dan akan kunjung membalas permohonan penuntut pada kurun 10 haru sesudah menerima berita gugatan. Arbiter tunggal akan ditunjuk oleh BANI jika tidak ada jawaban. Pada titik ini, PT. Sebagai perwakilan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, KOSMETIKA INDAH INDONESIA menolak untuk menyelesaikan perselisihan antara BANI dan KOSMETIKA INDAH INDONESIA. melalui arbitrase.

Jika halnya tak termakbul bagi penuntut serta administrasi BANI ddisebabkan keadaan ketentuan menengahi Terdakwa juga diwakilkan akan pengacara berambisi dalam hasilnya bisa membalas permintaan perunding awal tenggang waktu tercantum. dia inginkan membereskan pertikaian dimajlis pada perihal begini, menengahi akan diteruskan lewat memilih orang penengah pilahan penawar seumpama menengahi individual selaku lewat Pasal 10 Ayat 1 serta Pasal 28 ketertiban BANI yaitu sebagai berikut:

1. Di setiap surat yang diajukan, Baik Termohon maupun Pemohon harus dapat menunjukkan siapa yang mereka pilih sebagai arbiter dan menyatakan akan memilih salah satu akan skedul BANI, sebagaimana diatur dalam No. Pasal 15 UU 30 Tahun 1999. Suhirmanto mengklaim sebagai arbiter penulis BANI agen Surabaya. Padahal, pemohon mengajukan permintaan yang diajukan oleh BANI pada saat pemohon mengirimkannya ke pegawai BANI. Menengahi bagi database menengahi BANI. Terdakwa pada kasusnya adalah PT. Karena KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tak memilih penengah, maka pemohon PT memilih salah satunya. Wasit tunggal adalah PSGLOW COSMETICS INDONESIA.
2. Apabila Pengadu ataupun terminta lewat pengesahan BANI memilih wasit kecuali BANI; pihak yang memilihnya melalui BANI menanggung semua biaya perjalanan dan persetujuan; Menurut Pasal 9 Peraturan Perundang-undangan BANI, kedua belah pihak memilih Ketua Majelis Arbitrase dari daftar arbiter BANI untuk menjabat sebagai arbiter. PT dalam hal ini PT PSGLOW COSMETICS dan Indonesia Arbiter selain BANI tidak akan ditunjuk oleh KOSMETIKA INDAH INDONESIA. Namun, apabila menengahi tercantuk tak termasuk pada susunan menengahi BANI, juga mencakup dalam pakar juha diperlukan bagi penuntut BANI, dapat ditunjuk arbiter eksternal.

3. Jika Tarif yang dituangkan dalam pemberitahuan keputusan BANI adalah tarif yang disepakati dalam sisi akan melunasi tarif menengahi, terbilang tarif wasit dan biaya lainn. Menurut Pasal 35 dan 36 Peraturan Perundang-undangan BANI, penetapan pembayaran harus dilakukan sebelum proses pertama dimulai. Setelah jawaban pemohon atau termohon diterima, langkah ini dilakukan. Dalam hal ini, setelah PT. PSGLOW COSMETICS INDONESIA mengaku mendapat tanggapan dari PT. Salon kecantikan cantik di nusantara serta PT PSGLOW COSMETICS dan nusantara KOSMETIKA CANTIK INDONESIA berjumpa di BANI akan menentukan agenda sidang kesatu dan melunasi tarif perkara BANI, terbilang tarif juga dikeluarkan oleh para arbiter yang akan melakukan sidang. Pengadilan arbitrase terkemuka PT. PSGLOW COSMETICS PT dan Indonesia Setelah menentukan tanggal untuk sidang lisan pertama, KOSMETIKA CANTIK INDONESIA mengusulkan moment untuk dua bagiannya untuk melaksanakan perantaraan diluar BANI pada kurun sepekan untuk mengkasi kasus mereka, tetapi ini tidak berhasil, dan PT. PSGLOW COSMETICS PT dan Indonesia Uji coba pertama sedang berlangsung untuk KOSMETIK CANTIK INDONESIA.
4. Sesudah setelah upaya mediasi yang gagal, pemeriksaan dokumen dan saksi. Putusan arbitrase dan putusan punitif harus dijatuhkan oleh majelis arbitrase di majlis negri kediaman terdakwa (UU No. 59 Pasal) 30 Tahun 1999). Khususnya apabila PT. PSGLOW COSMETICS PT dan nusantara Jika KOSMETIKA INDAH INDONESIA tak menang, proses untuk dikirim kearbiter atau hakim akan melihat masalah yang dijumpai, termasuk Pasal 46 ayat 1. Sebelum melanjutkan pemeriksaan saksi pada situasinya, tata cara pengusutan petunjuk serta kesaksian wajib sebelumnya memeriksa petunjuk aktual. Oleh karena itu, arbiter akan membuat keputusan untuk PT setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. PT PSGLOW COSMETICS dan Indonesia KOSMETIKA BEAUTIFUL INDONESIA hanya mengadili saksi dan ahli serta menghadirkan bukti. Penggugat bertanggung jawab untuk menghadirkan seorang ahli dalam kasus ini.

4. Kesimpulan

Melalui sengketa PS GLOW dan MS GLOW tersebut dapat diperhatikan bahwa pendaftaran Merek pertama atau *First File System* menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat bukti kepemilikan apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa Merek dan menjadi bukti bahwa yang pertama kali memiliki merek tersebut adalah siapa yang pertama mendaftarkan. Selain itu, penggunaan Merek harus senantiasa sesuai dengan nama dan kelas yang didaftarkan. Untuk itu, penting bagi para pelaku usaha untuk lebih teliti dan melakukan pengecekan ulang terhadap Merek yang akan digunakan dan Merek yang telah didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Di Indonesia Banyak terdapat alternatif penyelesaian sengketa termasuk penyelesaian sengketa pendaftaran merek. Dalam Undang-undang Merek di Indonesia, berdasarkan dengan pasal 83 pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan barang/jasa. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga atau Perdata dan dapat diajukan melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Upaya Penyelesaian Sengketa Merek yang bisa dilakukan PS GLOW dan MS GLOW Dapat Berkaca berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun Upaya yang

dapat dilakukan oleh kedua belah pihak guna menyelesaikan sengketa merek antara PS GLOW dan MS GLOW akan dilakukan melalui badan arbitrase di luar pengadilan. Melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

- Andaniswari, Okky. Well-Know Mark Overseas Legal Protection and Local Brands in Trademark Rights Violations. *Journal of Private and Commercial Law* 3, (2019): 60-65. DOI : [10.15294/jg.v16i1.19710](https://doi.org/10.15294/jg.v16i1.19710)
- Azed, Abdul Bari. "Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI." *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005) :755-775.
- Alexander.Rendy." Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 10 No. 9 (2022) : 2110-2121. DOI : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10i09.p12>
- Audina, Lidya Shinta. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia. *Lentera Hukum* 3, (2016): 198-209. DOI : <https://doi.org/10.19184/ejhl.v3i3.10861>
- Atmadja, Hendra Tanu. "Dampak Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003): 553-596. DOI : <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/1690/pdf>
- Djumadi. "Protection of Economic Rights for Inventors: A Review of Employment Relations." *JL Pol'y & Globalization* 55 (2016): 87-91.
- Rosichati Rosyidah, "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Novum Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2014): 7534-7954
- Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, and Derezka Gunti Larasati. "Development of collective trademark for batik industry in kampung batik laweyan (laweyan batik's village), solo." *Indon. L. Rev.* 5 (2015): 33-50. DOI : <https://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.136>
- Tiopan, Demson, and Shelly Kurniawan. "The Politics of Law in the Madrid Protocol Ratification in the Form of President Regulation Related to Trademark Registration." *Technium Soc. Sci. J.* 10 (2020): 247-257. DOI : <https://dx.doi.org/10.47577/tssj.v10i1.1298>
- Winarta, Frans H. "Perlindungan Atas Merek Terkenal." *Indonesian J. Int'l L.* 6 (2008): 82-89.
- Yanti,Novi. Marpaung,Devi. "Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No.18 (2022): 540-550. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212660>

Internet:

- Hukumonline.com,2022," *First to File* atau *First to Use*, Indonesia Anut yang Mana?", URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-anut-yang-mana-1t62e7a7ed3521a> diakses pada 15 Desember 2022

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Buku:

Dharmawan, Ni Ketut Supasti.et all. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual*(Denpasar:Swasta Nulus,2018).

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*,(Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).